



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/23/K/411.013/2024
TENTANG

PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN
DAN PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP HASIL KERJA SAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN PARKIR
DI TAMAN NYAWIJI, TAMAN PINTAR DAN TAMAN PANDAN WILIS
KABUPATEN NGANJUK.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan dan Penetapan Besaran Kontribusi Tetap Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir Di Taman Nyawiji, Taman Pintar dan Taman Pandan Wilis Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN PARKIR DI TAMAN NYAWIJI, TAMAN PINTAR DAN TAMAN PANDAN WILIS KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menyetujui Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Menetapkan Besaran Kontribusi Tetap Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Berupa Lahan Parkir Di Taman Nyawiji, Taman Pintar dan Taman Pandan Wilis Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

a. Kontribusi tetap per tahun sebesar Rp489.465.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Taman Nyawiji Rp308.790.000,00 (tiga ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2. Taman Pintar Rp70.445.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
3. Taman Pandan Wilis Rp110.230.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

b. Kerja Sama Pemanfaatan selama 1 (satu) tahun.


KEDUA : Nilai besaran Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan nilai limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

KETIGA : Hasil Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA disetor ke Kas Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA